

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak memiliki rumah tinggal yang layak sebagai perwujudan hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah pertama, perlu memberikan insentif berupa pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
10. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

11. Wajib...

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. pembebasan PBG bagi MBR;
- b. kriteria MBR;
- c. persyaratan pembebasan retribusi PBG; dan
- d. tata cara pengajuan permohonan pembebasan retribusi PBG.

BAB III PEMBEBASAN PBG BAGI MBR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR.
- (2) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan terhadap penerbitan PBG.
- (3) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

BAB IV KRITERIA MBR

Pasal 4

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.

(4) Penghasilan...

- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk kategori:
 - a. tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
 - c. satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (2) Kriteria objek pembebasan Retribusi PBG meliputi:
 - a. luas lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan rumah susun;
 - b. luas lantai paling luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya; dan
 - c. luas persil untuk Rumah Umum dan Rumah Swadaya paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).

BAB V

PERSYARATAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan Retribusi PBG untuk Rumah Swadaya meliputi:
 - a. berkewarganegaraan...

- a. berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memenuhi kriteria MBR, yang dibuktikan dengan slip gaji atau surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan bagi pegawai sektor formal atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui kepala desa/lurah sesuai kartu tanda penduduk pemohon bagi pegawai sektor non formal;
 - c. fotokopi alas hak, surat ukur terbaru atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Daerah;
 - d. merupakan kepemilikan Rumah pertama bagi MBR dibuktikan dengan surat pernyataan belum memiliki Rumah yang diketahui kepala desa/lurah sesuai kartu tanda penduduk pemohon;
 - e. gambar rencana denah rumah pada persil yang akan dibangun; dan
 - f. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan Retribusi PBG untuk Rumah Umum dan rumah susun umum meliputi:
- a. berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. akta pendirian perusahaan untuk pelaku pembangunan yang berbentuk badan usaha;
 - c. memenuhi kriteria Rumah Umum atau rumah susun umum yang dibuktikan dengan pernyataan harga jual Rumah Umum atau Rumah Susun Umum dari pelaku pembangunan;
 - d. fotokopi alas hak, surat ukur terbaru atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Daerah;
 - e. gambar *site plan* pada bidang tanah yang dibangun;
 - f. gambar rencana denah Rumah Umum atau Rumah Susun Umum yang akan dibangun; dan/atau
 - g. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pembebasan Retribusi PBG secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan...

menyelenggarakan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kantor Perangkat Daerah pada hari dan jam kerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Petugas penelaah berkas permohonan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Dalam hal masih terdapat kekurangan berkas dan/atau masih membutuhkan konfirmasi, petugas penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungi pemohon untuk melengkapi kekurangan berkas dan/atau memenuhi panggilan konfirmasi.
- (3) Panggilan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh petugas penelaah.
- (4) Permohonan dianggap ditolak dan tidak dapat diproses lebih lanjut, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.
- (5) Dalam hal berkas telah lengkap diteruskan ke tahapan penerbitan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR berdasarkan penelitian administrasi hasil verifikasi terhadap kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan, Kepala Perangkat Daerah harus memberikan jawaban atas permohonan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

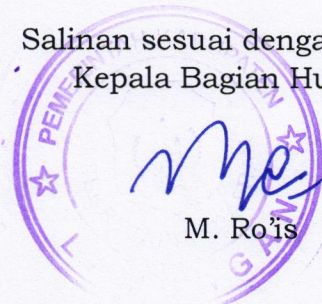
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is